



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

## KECAMATAN BIATAN

Jalan Urip Sumoharjo RT. 09 Biatan Lempake 77375B1  
website: [kec-biatan.beraukab.go.id](http://kec-biatan.beraukab.go.id) email: [biatan2005@gmail.com](mailto:biatan2005@gmail.com)

### KEPUTUSAN CAMAT BIATAN KABUPATEN BERAU NOMOR : 22 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN TIM/PANITIA PPID PEMBANTU PADA KECAMATAN BIATAN KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2025

#### CAMAT BIATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan kelancaran pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Biatan, maka perlu menunjuk Tim/Panitia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Camat Biatan Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Npmp 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 648);
8. Peraturan Daerah Kabupataen Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupataen Berau Tahun 2022 Nomor 7);
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 53);  
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupataen Berau Tahun 2024 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk tim/panitia penyusunan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Biatan Kabupaten Berau tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada tim/panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, dalam menjalankan tugasnya harus selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025;
- Empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Biatan  
Pada Tanggal : 26 Mei 2025

  
CAMAT,  
**AIDIL FITRI, S.ST.,MP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19701128 199212 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Berau di – Tanjung Redeb (sebagai laporan)
2. Kepala Baplitbang Kabupaten Berau di – Tanjung Redeb
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di – Tanjung Redeb
4. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di – Tanjung Redeb
5. Masing-masing yang bersangkutan di – Tempat

Lampiran : Keputusan Camat Biatan Kabupaten Berau  
Nomor : 22 Tahun 2025  
Tanggal : 26 Mei 2025  
Tentang : Penunjukan Tim/Panitia PPID Pembantu  
Pada Kecamatan Biatan Kabupaten Berau  
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET.
1.	<u>AIDIL FITRI, S.ST.,MP</u> NIP. 19701128 199212 1 001	Penanggung Jawab	
2.	<u>RUSDIANSYAH, S.Sos</u> NIP. 19730601 201001 1 005	Ketua	
3.	<u>ANDI MASRIADI, SE</u> NIP. 19831209 200901 1 007	Sekretaris	
4.	<u>DEDI TRIONO, SE</u> NIP. 19840411 200604 1 006	Anggota	
5.	<u>DARYANA</u> NIP. 19760512 200008 1 001	Anggota	
6.	<u>BAMBANG NUGROHO</u> NIP. 19751203 200701 1 016	Anggota	

 CAMAT,  
**AIDIL FITRI, S.ST.,MP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19701128 199212 1 001